PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*: Refleksi dalam Film "Semua Akan Baik-Baik Saja"

Siti Umamah
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an An-Nur Lempuing Oki, Indonesia
E-mail: sitiumamah345@gmail.com

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *tanggung jawab nafkah; maqasid al-syari'ah; keluarga; Ilham; Semua Akan Baik-Baik Saja.*

Abstrak: *Tanggung jawab nafkah dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab nafkah dalam keluarga perspektif maqqasid al-syari'ah serta menggambarkan persoalan tersebut melalui tokoh Ilham dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih, hukum keluarga Islam, dan literatur maqasid al-syari'ah, serta dokumentasi terhadap adegan yang relevan dalam film. Data dianalisis dengan menghubungkan konsep tanggung jawab nafkah dengan tujuan maqasid al-syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah memiliki keterkaitan dengan hifz al-nafs melalui pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, ḥifz al-nasl melalui perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keturunan, serta hifz al-mal melalui pengelolaan harta secara bertanggung jawab untuk kepentingan keluarga. Gambaran tokoh Ilham menunjukkan bahwa ketika tanggung jawab nafkah tidak dijalankan secara optimal, pemenuhan kebutuhan anak dapat beralih kepada keluarga besar dan menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan harta keluarga. Dengan demikian, nafkah dalam perspektif maqasid al-syari'ah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui pemeliharaan kehidupan, perlindungan keturunan, dan pengelolaan harta secara bertanggung jawab.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan, serta kesejahteraan bagi setiap anggotanya (Syarifuddin, 2006; Auda, 2008). Dalam kehidupan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban orang tua terhadap keluarga (Syarifuddin, 2006). Ketika tanggung jawab tersebut tidak terlaksana dengan baik, kondisi tersebut dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan dan

kesejahteraan anggota keluarga, khususnya anak (Busyro, 2019; Auda, 2008).

Nafkah merupakan salah satu kewajiban utama suami dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam (Syarifuddin, 2006). Kewajiban tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan material istri dan anak, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab suami dalam menjaga keberlangsungan, ketenteraman, dan kesejahteraan keluarga (Syarifuddin, 2006; Busyro, 2019). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (QS. al-Ṭalāq [65]: 7). Dalam fikih munakahat, kewajiban nafkah lahir sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang sah. Sejak akad nikah berlangsung, istri memperoleh hak untuk mendapatkan nafkah yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang dianggap layak menurut kebiasaan ('urf) dan kemampuan suami (Syarifuddin, 2006). Oleh karena itu, nafkah bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga yang dijamin oleh syariat Islam (Busyro, 2019; Auda, 2008).

Ditinjau dari perspektif maqasid al-syari'ah, kewajiban nafkah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Busyro, 2019; Auda, 2008). Pemenuhan nafkah memungkinkan anggota keluarga memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan yang memadai, dan perlindungan dari berbagai bentuk kemudaratan sehingga tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai (Busyro, 2019). Namun demikian, persoalan nafkah masih menjadi salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Ketidakmampuan maupun kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah sering kali memicu perselisihan, penelantaran keluarga, hingga berujung pada perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memerlukan kajian lebih mendalam (Syarifuddin, 2006; Auda, 2008). Oleh sebab itu, penelitian mengenai pentingnya nafkah dalam keluarga menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana konsep nafkah dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan syariat Islam (Busyro, 2019; Auda, 2008).

Fenomena mengenai persoalan tanggung jawab dalam keluarga tersebut juga direpresentasikan dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja karya Baim Wong (Wong, 2026). Film yang bergenre drama keluarga ini mengangkat persoalan kehilangan, konflik keluarga, tanggung jawab, serta perjuangan dalam mempertahankan kehidupan keluarga. Cerita bermula dari meninggalnya Mentari secara mendadak yang menyebabkan ketiga anaknya kehilangan sosok ibu. Kondisi tersebut membuat Langit bersama saudara-saudaranya harus mengambil peran dalam merawat dan memenuhi kebutuhan ketiga anak yang ditinggalkan (Lembaga Sensor Film, 2026).

Persoalan tanggung jawab keluarga semakin terlihat melalui karakter Ilham, mantan suami Mentari. Dalam film tersebut, Ilham digambarkan telah berulang kali melakukan perselingkuhan dan kemudian muncul dalam konflik keluarga yang berkaitan dengan harta peninggalan. Sementara itu, Langit justru mengambil peran dalam mengasuh dan menopang kehidupan anak-anak Mentari setelah ibunya meninggal (Lembaga Sensor Film, 2026). Situasi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dan persoalan mengenai siapa yang menjalankan tanggung jawab terhadap kebutuhan anak ketika salah satu atau kedua orang tua tidak menjalankan perannya secara optimal (Syarifuddin, 2006; Busyro, 2019).

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena persoalan keluarga dalam film tidak hanya berkaitan dengan hubungan emosional antaranggota keluarga, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga (Hall, 1997). Film Semua Akan Baik-Baik Saja dengan demikian dapat menjadi representasi mengenai bagaimana tanggung jawab keluarga, pengorbanan, kondisi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan anak

digambarkan melalui hubungan antartokohnya (Hall, 1997; Wong, 2026).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji representasi tanggung jawab nafkah dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja, khususnya bagaimana kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan anak direpresentasikan melalui karakter serta konflik yang terdapat dalam film. Selanjutnya, representasi tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif *Maqaṣid Al-Syari'ah*, terutama berkaitan dengan tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Busyro, 2019; Auda, 2008).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Creswell & Poth, 2024; Bowen, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab nafkah dalam keluarga perspektif maqasid al-syari'ah dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas nafkah dan maqasid al-syari'ah (Auda, 2008).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-konseptual dengan perspektif maqasid al-syari'ah (Auda, 2008). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami tanggung jawab nafkah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga. Analisis selanjutnya diarahkan pada keterkaitan tanggung jawab nafkah dengan tujuan maqasid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) (Auda, 2008).

Film Semua Akan Baik-Baik Saja digunakan sebagai sumber data pendukung berupa studi kasus atau ilustrasi untuk menggambarkan persoalan tanggung jawab nafkah dalam kehidupan keluarga. Data dari film diperoleh melalui pengamatan terhadap adegan, dialog, dan tindakan tokoh yang relevan dengan persoalan tanggung jawab nafkah, khususnya yang berkaitan dengan tokoh Ilham (Bowen, 2009). Film tidak ditempatkan sebagai objek utama penelitian, melainkan sebagai contoh konkret untuk memperlihatkan bagaimana persoalan tanggung jawab nafkah dapat terjadi dalam kehidupan keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan (Bowen, 2009). Data kepustakaan dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan nafkah dan *Maqaṣid Al-Syari'ah*, sedangkan data pendukung dari film diperoleh dengan menonton dan mencatat bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis (Bowen, 2009; Braun & Clarke, 2006). Data mengenai konsep dan ketentuan nafkah terlebih dahulu dipaparkan dan dianalisis berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, konsep tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat persoalan tanggung jawab nafkah yang tergambar dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan tujuan *Maqaṣid Al-Syari'ah* untuk mengetahui nilai kemaslahatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pengabaian tanggung jawab nafkah dalam keluarga (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Nafkah dalam Fikih dan Hukum Keluarga Indonesia

Dalam fikih keluarga, nafkah merujuk pada kewajiban memenuhi kebutuhan hidup pihak yang berada dalam tanggungan seseorang, terutama melalui hubungan perkawinan dan kekerabatan. Cakupannya tidak terbatas pada pemberian uang, tetapi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang dinilai patut menurut keadaan keluarga (Syarifuddin, 2006). Al-Zuḥaylī menempatkan pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai bagian dari hak anggota

keluarga yang harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi penerima dan kemampuan pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, nafkah memiliki dua dimensi yang saling berkaitan: kewajiban hukum bagi pemberinya dan perlindungan kebutuhan dasar bagi penerimanya.

Dasar normatif kewajiban nafkah dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2]:233 menetapkan tanggung jawab ayah atas kebutuhan ibu dalam konteks penyusuan dengan ukuran *ma'rūf*, sementara QS. al-Ṭalāq [65]:7 mengaitkan besaran nafkah dengan kemampuan ekonomi pemberinya. QS. al-Nisā' [4]:34 juga menyebut pengeluaran harta sebagai salah satu dasar tanggung jawab suami dalam perkawinan. Untuk menegaskan norma tersebut, QS. al-Baqarah [2]:233 menyatakan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

> Artinya*: Ayah berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian bagi para ibu secara patut; seseorang tidak dibebani melampaui kesanggupannya* (QS. al-Baqarah [2]:233, petikan ayat).

Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak dapat dilepaskan dari dua pertimbangan yang harus dibaca bersama, yakni kepatutan kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Hadis mengenai Hindun binti 'Utbah yang mengadukan ketidakcukupan nafkah dari Abu Sufyan memperkuat pentingnya kecukupan berdasarkan ukuran yang patut, bukan sekadar terpenuhinya kewajiban secara nominal.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jangkauan nafkah berdasarkan hubungan kekerabatan. Dalam pemetaan yang dikemukakan al-Barry (2004), pandangan Mālikī membatasi kewajiban tertentu pada hubungan orang tua dan anak, sedangkan Ḥanafī memperluasnya kepada kerabat mahram. *Syāfi'ī* menekankan hubungan kekerabatan vertikal, sementara Ḥanbalī mengaitkannya dengan hubungan kewarisan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab nafkah memiliki cakupan yang diperdebatkan dalam tradisi fikih, meskipun pemenuhan kebutuhan pihak yang secara hukum menjadi tanggungan tetap merupakan perhatian utama. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan tersebut penting karena penelantaran nafkah dapat menyebabkan anggota keluarga lain mengambil alih kebutuhan anak, sekalipun dasar dan batas kewajibannya tidak selalu ditafsirkan sama.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan suami melindungi istri dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 34 ayat (3) memberikan kemungkinan gugatan ke pengadilan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya. Pengaturan lebih terperinci terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Pasal 81 KHI turut mengatur penyediaan tempat kediaman. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah dipahami sebagai kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan keluarga secara lebih luas, bukan transaksi keuangan antara suami dan istri semata.

Persoalan muncul ketika kemampuan ekonomi yang terbatas disamakan dengan kelalaian menjalankan kewajiban. Prinsip pemberian nafkah menurut kemampuan tidak berarti meniadakan tanggung jawab, tetapi mengharuskan penilaiannya memperhatikan kondisi konkret pemberi dan kebutuhan penerima. Sebaliknya, ketika kewajiban diabaikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, anggota keluarga yang bergantung pada nafkah berisiko kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok. Di sinilah analisis hukum perlu dibedakan antara ketidakmampuan objektif dan pengabaian tanggung jawab. Pembedaan tersebut menjadi dasar untuk menilai nafkah tidak hanya dari aspek kepatuhan terhadap norma, tetapi juga dari akibatnya bagi perlindungan anggota keluarga.

Tanggung Jawab Nafkah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan kewajiban nafkah dianalisis berdasarkan tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkannya. Al-Syāṭibī (1997) menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan mendasar (*al-ḍarūriyyāt*). Dalam pengembangannya, Auda (2008) mengarahkan pembacaan *maqāṣid* pada keterhubungan tujuan dan akibat penerapan hukum, sehingga norma tidak hanya dinilai dari ketentuan formalnya, tetapi juga dari kemampuannya mendukung kemaslahatan manusia. Dalam konteks keluarga, pemenuhan nafkah terutama berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* (Busyro, 2019). Landasan tentang besaran nafkah dinyatakan secara lebih eksplisit dalam QS. al-Ṭalāq [65]:7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya*: Orang yang memiliki kelapangan hendaknya memberi nafkah sesuai kelapangannya, sedangkan orang yang rezekinya terbatas memberi dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya.*

Allah tidak membebani seseorang melampaui apa yang telah diberikan kepadanya dan menjanjikan kemudahan setelah kesulitan. Ayat ini berada dalam rangkaian ketentuan mengenai nafkah setelah perceraian, tetapi prinsip proporsionalitas kemampuan yang dikandungnya relevan dalam pembahasan fikih nafkah keluarga.

Pertama, *ḥifẓ al-nafs* menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup sebagai prasyarat perlindungan jiwa. Makanan, pakaian, hunian yang layak, serta akses perawatan dan pengobatan merupakan unsur penting bagi keberlangsungan kehidupan keluarga. Karena itu, nafkah tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya sejumlah uang yang diserahkan, melainkan juga dari kecukupannya dalam menjamin kebutuhan dasar sesuai kemampuan yang tersedia. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI, yang memasukkan biaya perawatan dan pengobatan ke dalam tanggung jawab nafkah, memperlihatkan hubungan antara norma hukum keluarga dan pemeliharaan kehidupan. Dari sudut pandang ini, pengabaian nafkah menjadi persoalan kemaslahatan ketika menimbulkan risiko terhadap kebutuhan mendasar orang yang ditanggung. Tanggung jawab terhadap masa depan anak juga dapat dikaitkan secara tematis dengan QS. al-Nisā' [4]:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya*: Hendaknya orang-orang mengkhawatirkan keadaan keturunan yang lemah apabila mereka meninggalkannya; karena itu mereka diperintahkan bertakwa kepada Allah dan berkata dengan benar*.

Dalam konteks asalnya, ayat ini terkait perhatian terhadap anak dan hak pihak yang rentan dalam urusan warisan. Penggunaannya untuk membahas *ḥifẓ al-nasl* merupakan penarikan relevansi etis, bukan dalil langsung tentang nominal nafkah.

Kedua, *ḥifẓ al-nasl* menunjukkan bahwa nafkah berperan dalam perlindungan dan kesejahteraan keturunan. Pemeliharaan anak bukan semata-mata memastikan keberlangsungan garis keturunan, melainkan juga mengupayakan kondisi yang memungkinkan anak tumbuh, belajar, dan memperoleh perawatan secara layak. Karena anak belum sepenuhnya mandiri secara ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan mempunyai arti penting bagi perkembangannya. Al-Zuḥaylī menempatkan nafkah di antara hak anak, sedangkan Pasal 80 ayat (4) KHI mengaitkannya dengan biaya perawatan dan pendidikan. Oleh sebab itu, pengabaian nafkah anak dapat dipahami sebagai risiko terhadap perlindungan keturunan, bukan hanya kegagalan memenuhi kewajiban finansial. Kewajiban menggunakan harta bagi kepentingan keluarga juga berkaitan dengan petikan QS. al-Nisā' [4]:34:

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya*: "dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*."

Petikan ini menempatkan pengeluaran harta dalam kerangka tanggung jawab perkawinan; pembacaannya perlu memperhatikan keseluruhan ayat dan perbedaan penafsiran mengenai relasi suami-istri.

Ketiga, *ḥifẓ al-māl* berkaitan dengan pemeliharaan dan penggunaan harta secara bertanggung jawab. Dalam kehidupan keluarga, harta bukan hanya objek kepemilikan, tetapi juga sumber daya untuk memenuhi hak pihak yang menjadi tanggungan. QS. al-Ṭalāq [65]:7 menghubungkan kewajiban pengeluaran dengan kemampuan ekonomi sehingga pemanfaatan harta perlu memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan keluarga. Pendekatan ini tidak menghapus hak kepemilikan pribadi, tetapi menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah merupakan salah satu pertimbangan normatif dalam penggunaan harta. Ketika penguasaan atau pengeluaran harta justru mengabaikan kebutuhan pokok pihak yang menjadi tanggungan, timbul persoalan mengenai kesesuaian penggunaannya dengan tujuan kemaslahatan.

Ketiga tujuan tersebut tidak bekerja secara terpisah. Penggunaan harta untuk memenuhi makanan dan pengobatan, misalnya, sekaligus berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*; ketika penerimanya adalah anak, pemenuhan tersebut juga menunjang *ḥifẓ al-nasl*. Dengan demikian, nilai penting nafkah dalam perspektif *maqāṣid* terletak pada keterhubungan antara pengelolaan sumber daya, kecukupan kebutuhan hidup, dan perlindungan anggota keluarga. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa penilaian terhadap tanggung jawab nafkah seharusnya mempertimbangkan akibat nyata dari pemenuhan atau pengabaiannya, tanpa mengesampingkan ukuran kemampuan dan kepatutan yang diakui dalam sumber normatif.

Ilustrasi Tanggung Jawab Nafkah melalui Tokoh Ilham dalam Film *Semua Akan Baik-Baik Saja*

Persoalan tanggung jawab nafkah dapat diilustrasikan melalui konflik keluarga yang melibatkan Ilham dalam film *Semua Akan Baik-Baik Saja*. Berdasarkan sinopsis yang dirujuk dalam naskah, Ilham terlibat dalam persoalan sertifikat rumah, sedangkan setelah Mentari meninggal dunia, anak-anaknya berada dalam pengasuhan Langit dan keluarga besar Mentari (Lembaga Sensor Film, 2026). Dua peristiwa tersebut memberikan ilustrasi mengenai keterkaitan antara pengelolaan aset keluarga dan pengalihan beban pengasuhan anak. Akan tetapi, sinopsis tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan tingkat pendapatan Ilham, jumlah nafkah yang diberikan, motif penguasaan sertifikat, atau perincian seluruh kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pembacaan berikut ditempatkan sebagai ilustrasi konseptual, bukan temuan empiris tentang keseluruhan tindakan tokoh.

Tabel 1. Pemetaan peristiwa dalam film dan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*

Peristiwa yang dirujuk	Persoalan yang relevan	Perspektif *maqāṣid*
Keterlibatan Ilham dalam persoalan sertifikat rumah	Penguasaan dan penggunaan aset yang terkait dengan kepentingan keluarga	*Ḥifẓ al-māl*
Anak-anak Mentari diasuh oleh Langit dan keluarga besar setelah kematian Mentari	Pengalihan peran pengasuhan dan perlindungan anak	*Ḥifẓ al-nasl*
Keluarga besar mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan anak	Tanggung jawab pemeliharaan kehidupan dan kebutuhan dasar anak	*Ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*

Persoalan sertifikat rumah relevan dibaca melalui *ḥifẓ al-māl* karena tempat tinggal dan aset

keluarga dapat menjadi sarana penting bagi keberlangsungan kehidupan anggota keluarga. Dalam kerangka ini, perhatian analisis tidak hanya tertuju pada siapa yang menguasai aset, tetapi juga bagaimana penggunaan aset tersebut berkaitan dengan kepentingan pihak yang menjadi tanggungan. Namun, tanpa informasi yang memadai mengenai status kepemilikan dan tindakan hukum para tokoh, peristiwa tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hak atas harta. Relevansinya terletak pada persoalan normatif mengenai tanggung jawab pengelolaan aset, bukan pada penetapan kesalahan hukum seorang tokoh.

Sementara itu, pengasuhan anak-anak Mentari oleh Langit dan keluarga besar menggambarkan pentingnya keberlanjutan pemeliharaan anak ketika susunan keluarga berubah. Dari perspektif *ḥifẓ al-nasl*, keterlibatan keluarga besar dapat dibaca sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan keturunan. Pada saat yang sama, tanggung jawab pengasuhan tidak identik dengan kewajiban nafkah dalam pengertian hukum, sehingga peralihan pengasuhan tidak boleh langsung disamakan dengan perpindahan seluruh kewajiban finansial dari ayah kandung. Pembedaan ini penting agar analisis tetap sejalan dengan keragaman pandangan fikih mengenai kewajiban nafkah kerabat dan ketentuan hukum keluarga yang berlaku.

Ilustrasi tersebut juga menyoroti keterhubungan antara *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Ketika anggota keluarga besar membantu memenuhi kebutuhan anak, mereka berkontribusi pada keberlangsungan kehidupan sekaligus pemeliharaan kesejahteraan generasi berikutnya. Namun, dukungan kerabat tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kewajiban nafkah pihak yang semula bertanggung jawab otomatis berakhir. Dengan demikian, film membantu memperlihatkan bahwa persoalan nafkah melibatkan relasi antara kewajiban individual, kebutuhan anak, dan dukungan keluarga besar. Kesimpulan mengenai tindakan atau kelalaian spesifik Ilham tetap memerlukan bukti adegan atau dialog yang terdokumentasi dan dianalisis secara sistematis.

Nafkah sebagai Kewajiban Hukum dan Instrumen Kemaslahatan Keluarga

Pembacaan atas fikih nafkah, hukum keluarga Indonesia, dan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa kewajiban nafkah mengandung dimensi hukum sekaligus tujuan perlindungan keluarga. Pada tingkat normatif, kewajiban tersebut ditentukan oleh hubungan keluarga, kemampuan pemberi, dan kebutuhan penerima. Pada tingkat tujuan, keberhasilannya dapat dinilai melalui kontribusi terhadap pemeliharaan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), kesejahteraan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta penggunaan harta secara bertanggung jawab (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, kecukupan nafkah perlu dipahami dalam kaitannya dengan fungsi perlindungan yang dijalankannya, bukan hanya dari jumlah yang dikeluarkan (Al-Syāṭibī, 1997; Auda, 2008; Busyro, 2019).

Sintesis ini juga memperlihatkan perlunya membedakan keterbatasan ekonomi, kelalaian kewajiban, dan perubahan pola pengasuhan. Keterbatasan ekonomi harus dinilai berdasarkan prinsip kemampuan sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Ṭalāq [65]:7, sedangkan pengabaian kewajiban memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Adapun keterlibatan keluarga besar dalam pengasuhan dapat membantu melindungi anak tanpa serta-merta mengalihkan tanggung jawab hukum pihak lain. Pembedaan tersebut mencegah penilaian yang menyederhanakan semua persoalan keluarga menjadi ketidakpatuhan ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, ilustrasi konflik Ilham, Mentari, dan Langit menunjukkan bagaimana pengelolaan aset dan pengasuhan dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan nafkah. Sumbangan analitis pembahasan ini bukan terletak pada pembuktian perilaku tokoh film, melainkan pada perumusan keterkaitan antara norma kewajiban dan dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan penilaian

yang lebih menyeluruh terhadap tanggung jawab nafkah: siapa yang berkewajiban, kebutuhan apa yang harus dilindungi, sejauh mana kemampuan yang tersedia, dan bagaimana pengabaian kewajiban berpotensi memengaruhi kesejahteraan anggota keluarga. Dengan demikian, nafkah dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan keluarga yang menghubungkan ketentuan fikih, hukum positif, dan tujuan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Perspektif *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa nafkah berkaitan dengan *hifz al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan dasar, *ḥifz al-nasl* melalui perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keturunan, serta *hifz al-mal* melalui pengelolaan harta secara bertanggung jawab untuk kepentingan keluarga.

Gambaran tokoh Ilham dalam film *Semua Akan Baik-Baik Saja* menunjukkan bahwa ketika tanggung jawab nafkah tidak dijalankan secara optimal, beban pemenuhan kebutuhan anak dapat beralih kepada keluarga besar dan menimbulkan persoalan dalam pemanfaatan harta keluarga. Dengan demikian, nafkah dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* merupakan tanggung jawab yang bertujuan menjaga kehidupan, melindungi keturunan, dan mengelola harta demi tercapainya kemaslahatan keluarga. Film tersebut berfungsi sebagai gambaran konkret untuk memperlihatkan persoalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Barry, Z. A. (2004). Hukum anak-anak dalam Islam (C. Nasution, Penerj.). Bulan Bintang.

Al-Syāṭibī, A. I. (1997). Al-Muwāfaqāt (Vol. 2). Dār Ibn ʻAffān.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Busyro. (2019). Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan mendasar memahami maslahah. Kencana.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Hall, S. (Ed.). (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. SAGE Publications.

Lembaga Sensor Film. (2026). Semua akan baik-baik saja [Informasi klasifikasi film]. https://lsf.go.id/film/semua-akan-baik-baik-saja/1169

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Syarifuddin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.

Wong, B. (Director). (2026). Semua akan baik-baik saja [Film]. Legacy Pictures; Tiger Wong Pictures; RANS Entertainment.